



**PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 11 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENGELOLAAN LABORATORIUM PENGUJIAN MUTU MATERIAL
BIDANG PEKERJAAN UMUM PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KOTA BANDA ACEH**

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan meningkatnya aktifitas pembangunan meliputi jalan, saluran, dan bangunan gedung, maka untuk menilai kelayakan terhadap hasil pekerjaan pembangunan tersebut perlu dilakukannya pengujian terhadap material yang dipakai.
- b. untuk kelancaran kegiatan pengujian terhadap material dan hasil pekerjaan pembangunan, maka salah satunya diperlukannya Laboratorium Pengujian Material Bidang Pekerjaan Umum yang selama ini pengelolaan dibawah Dinas Pekerjaan Umum Kota Banda Aceh;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu diatur kembali pengelolaannya melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan diatas perlu menetapkan peraturan walikota tentang pengelolaan laboratorium pengujian mutu material bidang pekerjaan umum pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
9. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 546/KPTS/1986 tentang Pedoman Tata Cara Penggunaan Unit Laboratorium;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOLAAN LABORATORIUM PENGUJIAN MUTU MATERIAL BIDANG PEKERJAAN UMUM PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BANDA ACEH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
4. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh.

5. Bendahara Penerima adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan APBD/APBN pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga.
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditor, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
7. Operasional adalah pedoman dalam melakukan suatu kegiatan ataupun pekerjaan penelitian.
8. Laboratorium adalah tempat melakukan kegiatan kalibrasi untuk menetapkan nilai/besaran yang diberikan oleh standar pengukuran.
9. Pengujian adalah suatu kegiatan pemeriksaan material konstruksi.
10. Pelaporan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu.
11. Tenaga Ahli adalah seseorang yang dianggap sebagai sumber terpercaya atas teknik maupun keahlian tertentu dalam menilai dan memutuskan sesuatu dengan benar.
12. Jasa pengujian adalah sebahagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pada laboratorium.
13. Material Konstruksi adalah tanah, aspal dan beton untuk dilakukan pengujian.
14. Tanah adalah struktur zat yang terjadi akibat dari pengendapan bahan-bahan organik dan anorganik atau dari tumbuhan hewan yang telah mati yang dibantu dengan proses alam serta disinari oleh cahaya matahari lama kelamaan akan membusuk dan hancur jadi tanah.
15. Aspal beton dan aspal minyak yang selanjutnya disebut Aspal adalah bahan pengikat dalam konstruksi jalan yang diperuntukan atas komposisi campuran HRS, ATB, dan lain-lain guna pekerjaan jalan yang menggunakan bahan tersebut.
16. Beton adalah komposisi campuran air, semen, agregat kasar dan halus yang diaduk secara baik (homogen) yang digunakan untuk pekerjaan sipil seperti bangunan gedung, jembatan atau pelataran yang berhubungan dengan beton bertulang.
17. Bahan bangunan adalah bahan yang digunakan dalam perencanaan suatu bangunan untuk pekerjaan teknik sipil meliputi bahan bangunan adalah batu bata, kayu, besi, agregat kasar dan halus dan lain-lain.
18. Sondir adalah alat penetrometer dengan kapasitas 2,5 ton yang digunakan untuk pemeriksaan kekerasan dan kepadatan suatu jenis tanah yang diperuntukan bagi pondasi dalam guna pembangunan atau perencanaan gedung bertingkat, jembatan dan lain-lain.
19. Job mix formula adalah pekerjaan awal dan merencanakan campuran hotmix, AC-Base, AC-BC, AC-WC, agar

komposisi dari campuran tersebut dapat mengikat spesifikasi yang telah ditentukan campuran agregat kasar dan halus, filler dan aspal.

20. Mix design adalah pekerjaan awal dan merencanakan campuran beton sesuai dengan komposisi dan karakteristik beton yang diharapkan.
21. Mobilisasi alat adalah menyiapkan dan membawa alat-alat laboratorium dan bahan-bahan keperluan lainnya ke lokasi proyek yang akan dikerjakan sehingga dapat dilaksanakan pengujian mutu tanah, aspal, beton dan bahan bangunan sesuai dengan persyaratan teknis yang berlaku.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan laboratorium atas pengujian mutu material bidang pekerjaan umum dimaksudkan sebagai pedoman operasional, pengawasan dan pelaporan bagi setiap kegiatan yang menyangkut tentang penggunaan material.

Pasal 3

Tujuan pengelolaan laboratorium atas pengujian mutu material bidang pekerjaan umum adalah:

- a. Untuk menjamin kualitas mutu material; dan
- b. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota.

BAB III PEMERIKSAAN MUTU MATERIAL

Pasal 4

Pemeriksaan mutu material di laboratorium adalah sebagai berikut :

No.	<i>Pengujian</i>
1	Abrasi
2	Analisa Saringan
3	Berat Jenis Kasar
4	Berat Jenis Halus
5	Berat Isi
6	Kotoran Organik
7	Berat Jenis Aspal
8	Atterberg Limit
9	Berat Jenis Tanah
10	Kadar Air
11	Kepadatan (Kompaksi Standar)
12	Kepadatan (Kompaksi Modifield)
13	CBR
14	Marshall Test
15	Uncondined (Kuat Tekan Bebas)
16	Direct Shear
17	Triaxial
18	Kuat tekan Beton
19	Pemeriksaan Urungan Biasa
20	Pemeriksaan Urungan Pilihan
21	Design Mix Formula LPA/LPB
22	Design Mix Formula aspal (AC-Base, AC-BC, AC-WC, dll)
23	Design Mix Formula Beton
24	Kuat Tekan Beton

25	Hammer Test
26	Slump Test
27	Sand Cone
28	CBR Lapangan
29	DPC/Titik
30	Sand Cone
31	CBR Lapangan
32	Sondir
33	Bor Mesin
34	Test Pit
35	Bengkelmeam Beam
36	Extraction Test/Sample
37	Marshall/Sample
38	Core Drill/Titik
39	Trial Mix Amp/Lap

BAB IV WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

Wewenang dan tanggung jawab Pengelolaan Laboratorium Pengujian Mutu Material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh Bidang Penataan Bangunan dan Jasa Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh.

BAB V TOLAK UKUR PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pelayanan dan jangka waktu penggunaan fasilitas laboratorium yang disediakan oleh Pemerintah Kota.

BAB VI PRINSIP DAN SASARAN

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan jenis pengujian dan besarnya jasa pengujian adalah untuk mengganti sebagian biaya penyelenggaraan kegiatan pada laboratorium.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan langsung ke Bendahara Penerimaan Dinas.

BAB VII JASA PENGUJIAN

Pasal 8

Untuk setiap pengujian mutu material pada laboratorium di bidang pekerjaan umum dikenakan jasa pengujian termasuk sewa alat uji sebagai berikut :

No	Pengujian	Jasa Pengujian (Rp.)	Keterangan
1	Abrasi	13.000,00	Per Sampel
2	Analisa Saringan	12.000,00	Per Sampel

3	Berat Jenis Kasar	11.000,00	Per Sampel
4	Berat Jenis Halus	11.000,00	Per Sampel
5	Berat Isi	4.000,00	Per Sampel
6	Kotoran Organik	43.500,00	Per Sampel
7	Berat Jenis Aspal	3.000,00	Per Sampel
8	Atterberg Limit	10.000,00	Per Sampel
9	Berat Jenis Tanah	4.500,00	Per Sampel
10	Kadar Air	7.500,00	Per Sampel
11	Kepadatan (Kompaksi Standar)	12.000,00	Per Sampel
12	Kepadatan (Kompaksi Modifield)	10.000,00	Per Sampel
13	CBR	22.000,00	Per Sampel
14	Marshall Test	12.000,00	Per Sampel
15	Uncondined (Kuat Tekan Bebas)	20.000,00	Per Sampel
16	Direct Shear	65.000,00	Per Sampel
17	Triaxial	160.000,00	Per Sampel
18	Kuat tekan Beton	9.000,00	Per Sampel
19	Pemeriksaan Urungan Biasa	223.000,00	Per Sampel
20	Pemeriksaan Urungan Pilihan	194.000,00	Per Sampel
21	Design Mix Formula LPA/LPB	304.000,00	Per Sampel
22	Design Mix Formula aspal (AC-Base, AC-BC, AC-WC, dll)	391.000,00	Per Sampel
23	Design Mix Formula Beton	210.000,00	Per Sampel
24	Kuat Tekan Beton	7.500,00	Per Sampel
25	Hammer Test	1.500,00	Per Sampel
26	Slump Test	9.000,00	Per Sampel
27	Sand Cone	7.500,00	Per Sampel
28	CBR Lapangan	17.000,00	Per Sampel
29	DPC/Titik	9.000,00	Per Sampel
30	Sand Cone	7.500,00	Per Sampel
31	CBR Lapangan	17.000,00	Per Sampel
32	Sondir	126.500,00	Per Sampel
33	Bor Mesin	31.000,00	Per Sampel
34	Test Pit	11.500,00	Per Sampel
35	Bengkemeam Beam	11.500,00	Per Sampel
36	Extraction Test/Sample	15.500,00	Per Sampel
37	Marshall/Sample	11.000,00	Per Sampel
38	Core Drill/Titik	15.000,00	Per Sampel
39	Trial Mix Amp/Lap	179.000,00	Per Sampel

BAB VIII OPERASIONAL PENGUJIAN DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Dalam pelaksanaan operasional pengujian dan pelaporan terhadap pekerjaan laboratorium material dibutuhkan Tenaga Ahli yang memiliki sertifikasi keahlian;
- (2) Biaya pelaksanaan yang dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada pihak pemohon;
- (3) Kepala Bidang Penataan Bangunan dan Jasa Konstruksi melaporkan hasil pengujian laboratorium material kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 29 April 2019 M
24 Rajab 1440 H

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

AMINULLAH USMAN

Diundangkan di Banda Aceh
Pada tanggal 29 April 2019 M
24 Rajab 1440 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

BAHAGIA
BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2019 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA, f.

AZMI, SH
PEMBINA TK. I
NIP. 19680824 199903 1 004